



PEDOMAN SELEKSI PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK KEBUMEN SUMUNAR



**BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

**PEDOMAN SELEKSI PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK KEBUMEN SUMUNAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEBUMEN**

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi terintegrasi. Terintegrasi adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Pembentukan badan ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan riset dan inovasi di daerah. Undang-Undang ini mengarusutamakan riset dan inovasi sebagai penghela utama dalam menyusun kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan baik nasional maupun daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa riset dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi pancasila, serta merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan berbasis bukti akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Analisis berbasis bukti akan membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan yang diambil menjadi lebih sistematis karena didasarkan pada data yang dianalisa dan bukti berdasarkan hasil penelitian.

Salah satu upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi, Bappeda Kabupaten Kebumen melaksanakan penelitian yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, dan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi stakeholders yang terkait. Bappeda memfasilitasi penyelenggaraan penelitian dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan ide gagasan kedalam sebuah penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Kabupaten Kebumen memiliki keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai warisan Geologi (Geoheritage) yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang telah dikembangkan menjadi Geopark Kebumen. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Pengembangan Geopark dilakukan melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia tahun 2021-2025 menyebutkan bahwa Geopark memberdayakan masyarakat melalui kegiatan kemitraan yang sifatnya kohesif, melibatkan pihak-pihak terkait baik dari lokal maupun regional. Komitmen dan kemitraan yang kuat menjadi kunci pengembangan geopark. Pengembangan Geopark akan berhasil jika program pengembangannya didukung oleh masyarakat setempat dan tidak membatasi aktivitas ekonomi yang sedang terjadi di dalamawasannya selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui 3 (tiga) pilar utama pengembangan Geopark, diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Hasil Sidang UNESCO Global Geoparks Council yang dilaksanakan di Cao Bang, Vietnam awal September 2024 lalu, menetapkan dan memberikan rekomendasi persetujuan bahwa Geopark Kebumen akan menjadi UNESCO Global Geopark. UNESCO Global Geopark adalah wilayah geografis tunggal yang menyatu, di mana situs geologi dan bentang alamnya yang bertaraf internasional dikelola secara holistik untuk tujuan perlindungan, pendidikan dan pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Wilayah Geopark Kebumen mencakup 22 kecamatan dan 374 desa, dengan jumlah situs yang

diajukan sebanyak 42 geosites, 7 natural sites, dan 24 cultural sites yang menggabungkan kekayaan geologi, keragaman budaya serta keanekaragaman biologi.

Kemiskinan masih menjadi masalah dan isu utama pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Meskipun isu ini sudah berkembang sejak lama, namun hingga saat ini masih menjadi isu yang diperdebatkan khususnya di negara berkembang. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan dimensi ekonomi. Kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih menjadi perhatian. Sejalan dengan upaya pengembangan Geopark yang diharapkan menjadi lokomotif perekonomian daerah, program penanggulangan kemiskinan dapat mengadopsi konsep pengembangan geopark mulai dari pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan.

Mendasari beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan model pengelolaan potensi kekayaan geologi, keragaman budaya serta keanekaragaman biologi secara optimal, sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan sebagai salah satu upaya mewujudkan visi Kabupaten Kebumen 2025-2045 yaitu “Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Penelitian ini akan dilaksanakan mulai awal tahun anggaran 2025. Akan tetapi proses seleksi proposal untuk menentukan dan menetapkan pemenangnya dilakukan pada akhir tahun anggaran 2024 (jadwal terlampir). Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ini perlu disusun pedoman program riset dan inovasi Kabupaten Kebumen.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

- b. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
- e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11)

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendukung pengembangan Geopark Kebumen.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan jumlah riset untuk mendapatkan kebaruan riset dan inovasi maupun teknologi, serta dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan daerah,
- 2) Meningkatkan sinergi, kolaborasi dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,

3) Menggali potensi lokal desa yang dapat dijadikan permodelan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui ide dan gagasan baru utamanya di desa kawasan Geopark dan/atau desa yang memiliki potensi lain dan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan ekstrem.

4. Fokus Riset dan Pengembangan Inovasi

Fokus riset dan pengembangan inovasi pada kegiatan ini adalah pada bidang edukasi dan konservasi, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Riset dan Inovasi memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing
- b. Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip good and clean governance
- c. Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif
- d. Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal
- e. Mewujudkan kesejahteraan sosial
- f. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

5. Metodologi Pelaksanaan

Metodologi pelaksanaan program ini dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengajuan kepeminatan dengan menyerahkan ringkasan dan kerangka pikir usulan riset dan inovasi
- b. Pemaparan ringkasan dan kerangka pikir usulan riset dan inovasi
- c. Pendampingan penyusunan proposal oleh mentor
- d. Penyampaian proposal riset dan inovasi
- e. Seleksi Administrasi terhadap Proposal riset dan inovasi
- f. Penilaian Substansi Proposal riset dan inovasi
- g. Wawancara dan peninjauan lokasi riset dan inovasi
- h. Penetapan Pemenang

- i. Pelaksanaan Riset didampingi oleh mentor
 - j. Evaluasi Hasil Riset
6. Persyaratan Keikutsertaan
- a. Persyaratan Tim Periset
 - 1) Pengusul adalah tim periset yang berasal dari desa lokasi usulan dan mendapatkan rekomendasi tim periset dari Kepala Desa misal Karang Taruna, PKK, pokdarwis, komunitas, LMDH, Gapoktan, KWT, Pokdakan, Poklahsar dan kelompok lainnya. **(Lampiran I)**
 - 2) Anggota Tim periset maksimal terdiri dari 5 (lima) orang.
 - 3) Pendidikan ketua tim periset minimal S1 dibuktikan dengan ijazah.
 - 4) Periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) proposal riset dan inovasi, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota.
 - b. Persyaratan Kepeminatan
 - 1) Periset menyampaikan ide dan gagasan riset dan inovasi dituangkan dalam 1 (satu) halaman A4 yang memuat judul, Potensi dan Masalah, serta Inovasi penyelesaian masalah.
 - 2) Dokumen kepeminatan berupa ide dan gagasan riset dan inovasi yang diusulkan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa. **(Lampiran II)**
 - c. Persyaratan Proposal Usulan
 - 1) Proposal yang diusulkan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa diketahui Camat. **(Lampiran III)**
 - 2) Proposal harus bersifat orisinal, belum didanai oleh lembaga/sumber dana lain dan memiliki kebaruan
 - 3) Proposal yang diusulkan ditujukan untuk menyelesaikan minimal 2 (dua) permasalahan terkait pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa
 - 4) Memiliki indikator capaian dan rencana tahapan pelaksanaan yang jelas
 - 5) Memiliki rencana anggaran biaya (RAB) yang jelas.
 - d. Persyaratan Administrasi
 - 1) Kesesuaian tim dengan persyaratan tim periset (poin 6.a)

- 2) Penulisan proposal mengikuti sistematika dan format sesuai ketentuan (poin 8)
- 3) Kesesuaian RAB dengan Standar Biaya yang digunakan dalam RAB adalah Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

7. Jadwal

No	Tahapan	Waktu
1	Pengajuan kepeminatan dengan menyerahkan ringkasan dan kerangka pikir usulan riset dan inovasi	Minggu ke I November 2024
2	Pemaparan ringkasan dan kerangka pikir usulan riset dan inovasi	Minggu ke II November 2024
3	Penyusunan proposal	Minggu ke II dan III November 2024
4	Penyampaian proposal riset dan inovasi	Paling lambat Minggu ke III November 2024
5	Seleksi Administrasi	Minggu ke IV November 2024
6	Penilaian Substansi	Minggu ke IV November – Minggu I Desember 2024
7	Wawancara dan peninjauan lokasi riset dan inovasi	Minggu I dan II Desember 2024
8	Penetapan Pemenang	Minggu ke III Desember 2024
9	Pelaksanaan Riset	Tahun 2025
10	Evaluasi Hasil Riset	Tahun 2025

8. Sistematika Penyusunan Proposal

Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:

- a. Judul, menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Abstrak, Ringkasan metodologi riset yang diajukan maksimal 1 (satu) halaman

- c. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kebaruan, tujuan dan sasaran dan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian
- d. Rencana pentahapan capaian target yang akan dicapai dari riset yang dilaksanakan
- e. Metodologi keseluruhan meliputi semua tahapan pekerjaan keseluruhan termasuk kerangka berfikir dan target capaian yang diusulkan
- f. Jangka waktu pelaksanaan riset disampaikan sesuai usulan perencanaan kegiatan riset
- g. Hasil riset dan perkiraan dampak yang akan dicapai
- h. Jadwal pelaksanaan riset dituliskan dengan jelas
- i. RAB penelitian harus selaras dengan metode, jadwal dan capaian yang telah ditetapkan
- j. Daftar pustaka yang relevan dan mutakhir
- k. Lampiran terdiri dari:
 - 1) Surat Rekomendasi tim Periset (poin 6.a.1)
 - 2) Surat Rekomendasi Proposal Kepala Desa mengetahui Camat (poin 6.c.1)
 - 3) Identitas Tim Periset (FC KTP/SIM)
 - 4) CV Tim Periset
 - 5) Ijazah terakhir Ketua Tim
 - 6) Surat Pernyataan Orisinalitas proposal riset (**Lampiran IV**)

9. Penilaian dan Kriteria Penilaian Proposal

a. Penilaian Administratif

Penilaian administratif dilakukan dengan memverifikasi dokumen, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal yang diajukan dan dilakukan penelaahan kesesuaian dengan seluruh persyaratan yang telah tertulis di pedoman ini. Hasil penilaian administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap penilaian substansi.

b. Penilaian Substansi

Penilaian substansi dilakukan oleh reviewer yang memiliki kompetensi terkait riset dan inovasi. Penilaian substansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kawasan Geopark (15%)
- 2) Tingkat Kemiskinan Ekstrem (25%)
- 3) Prospek rencana pengembangan riset dan inovasi (nilai ekonomi, pemberdayaan, luasnya dampak) (30%)
 - a) Kelayakan isi proposal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - b) Relevansi inovasi dengan potensi dan permasalahan
 - c) Evaluasi kelayakan RAB yang diajukan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan hasil rekomendasi reviewer
 - d) Jumlah dan mutu yang akan dihasilkan selama pelaksanaan penelitian dan perkiraan luasan dampak yang akan diakibatkan dari adanya penelitian tersebut
- 4) Peta jalan, tahapan dan kejelasan potensi ketercapaian output riset yang diharapkan dan kesesuaian dengan pedoman (15%)
- 5) Kebaruan riset dan inovasi (15%)

c. Penilaian Fakta di Lokasi

Penilaian ini dilakukan dengan survey/kunjungan ke lokasi yang diusulkan pada proposal untuk melihat kelayakan dan kesesuaian kondisi di lapangan.

d. Penetapan

Setelah melalui beberapa tahapan penilaian, tahap selanjutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai.

10. Pendanaan

Kegiatan pelaksanaan penelitian bagi pemenang seleksi proposal akan mendapatkan bantuan pendanaan sebesar Rp. 75.000.000,- dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan riset dan inovasi dilaksanakan selama maksimal 1 (satu) tahun.

12. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh Bappeda selama proses pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi untuk memastikan capaian target sesuai dalam proposal dan dapat dicapai sesuai waktu yang direncanakan.

Pengusul menyusun catatan 2 (dua) mingguan pelaksanaan riset berisi tentang pelaksanaan penelitian dan tahapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Pelaporan

Pemenang wajib menyampaikan laporan hasil riset dan inovasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Sebelum pelaksanaan laporan akhir, pengusul wajib menyampaikan pelaporan kemajuan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bappeda Kabupaten Kebumen.

14. Ketentuan Lain

- a. Segala pengadaan bahan/alat/barang pendukung penelitian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Apabila terjadi peristiwa wanprestasi oleh pengusul maka Bappeda berhak melakukan pemutusan kerjasama seara sepihak dan pengusul bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh pendanaan riset
- c. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan wanprestasi diatur dalam perjanjian antara Bappeda dan pengusul
- d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut

15. Penutup

Dokumen ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat didalam proses seleksi program Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar.

Kebumen 25 Oktober 2024

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KEBUMEN


BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si

NIP. 19860825 200412 1 002

Lampiran I : Surat Rekomendasi Tim Periset

KOP SURAT

LOGO INSTANSI

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	
NIK / Nomor Induk Pelajar	:	
Alamat	:	
Nomor Telp.	:	
Nama	:	
NIK / Nomor Induk Pelajar	:	
Alamat	:	
Nomor Telp.	:	

Dst.

Adalah anggota kelompok

Yang mengikuti Seleksi Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Terima Kasih.

KEPALA DESA.....

Nama Terang

Lampiran II : Surat Rekomendasi Judul Untuk Diajukan Kepeminatan Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar.

KOP SURAT																							
LOGO INSTANSI																							
SURAT REKOMENDASI NOMOR : / Yang bertanda tangan di bawah ini: <table border="1"><tbody><tr><td>Nama</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td></td></tr></tbody></table> dengan ini menerangkan bahwa: <table border="1"><tbody><tr><td>Nama Tim</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Ketua Tim</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Nomor Telp.</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tema/Judul Penelitian</td><td>:</td><td></td></tr></tbody></table> Adalah Tema/Judul penelitian yang diajukan dalam kepeminatan Seleksi Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Terima Kasih. KEPALA DESA..... Nama Terang			Nama	:		Jabatan	:		Nama Tim	:		Alamat	:		Ketua Tim	:		Nomor Telp.	:		Tema/Judul Penelitian	:	
Nama	:																						
Jabatan	:																						
Nama Tim	:																						
Alamat	:																						
Ketua Tim	:																						
Nomor Telp.	:																						
Tema/Judul Penelitian	:																						

Lampiran III : Surat Rekomendasi Proposal Ajuan Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar.

LOGO INSTANSI	KOP SURAT	
SURAT REKOMENDASI NOMOR : /		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Jabatan	:	
dengan ini menerangkan bahwa:		
Nama Tim	:	
Alamat	:	
Ketua Tim	:	
Nomor Telp.	:	
Tema/Judul Penelitian	:	
Adalah Tema/Judul proposal penelitian yang diajukan dalam Seleksi Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar.		
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Terima Kasih.		
Mengetahui/Menyetujui Camat.....	KEPALA DESA	
Nama Terang	Nama Terang	

Lampiran IV : Surat Pernyataan Keaslian.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No. Identitas/KTP/SIM :
No.HP :
Email :
Judul Proposal :

Menyatakan sepenuhnya usulan karya yang saya daftarkan pada Seleksi Program Riset Dan Inovasi Untuk Kebumen Sumunar merupakan karya orisinil saya dan bukan jiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata ada pernyataan dari pihak lain mengenai keaslian hasil karya ini saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kebumen, 2024

(Materai 10.000)

(_____)